

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional dan sumber dana untuk kesejahteraan masyarakat berasal dari pajak yang merupakan sumber utama dalam penerimaan negara dan dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian pajak mempunyai kontribusi dalam meningkatkan pembangunan negara. Penerimaan tersebut antara lain digunakan untuk meningkatkan pembangunan, pendidikan, kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah (RAPBN 2014). Begitu besarnya peran pajak bagi negara, sehingga pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.


Dalam penerapan pajak, untuk dapat membayar pajak dengan seefisien mungkin, perusahaan memiliki cenderung akan berusaha menghemat pajak. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya serendah-rendahnya dan memaksimalkan laba yang diraih. Perusahaan akan mencoba untuk menghilangkan biaya pajak ataupun memperkecil biaya pajak dengan suatu perencanaan guna mengurangi biaya yang dikeluarkan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak dengan menghemat pengeluaran pajak agar dapat membayar pajak dengan seefisien mungkin atau lebih dikenal dengan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak sebagai perencanaan pajak yang dibuat untuk mengurangi beban pajak melalui transaksi yang tidak mempunyai tujuan bisnis

(Darussalam, 2014). Upaya tersebut telah terjadi di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Fenomena yang terjadi bahwa agresivitas pajak masih sering dilakukan. Terlihat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan bahwa target realisasi APBN penerimaan pajak mulai tahun 2009 - 2012 tidak tercapai yaitu hanya sebesar Rp 136,24 triliun atau dari total seluruhnya yaitu sebesar Rp 233,44 triliun. Pada akhir tahun 2012 laporan dari *Global Financial Integrity* (GFI) juga mencatat bahwa Indonesia mendapatkan peringkat ke sembilan sebagai negara berkembang yang paling dirugikan yaitu dengan potensi kerugian sebesar US\$109 miliar oleh praktek penghindaran pajak periode 2001-2010 (Simanjuntak dan Sari, 2014). Untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 1990 – 2014



Sumber :Kementerian Keuangan 1990-2014,

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat bahwa selama tahun 2009 hingga 2014 realisasi penerimaan pajak belum sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah, bahkan penerimaan pajak terus mengalami penurunan. Tingginya APBN tidak diimbangi dengan penerimaan pajak. Penerimaan pajak pada sepuluh tahun terakhir baru dua kali pemerintah mampu mencapai target penerimaan pajak yaitu tahun 2004 dan 2008, selebihnya belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Terjadinya agresivitas pajak juga dilakukan oleh dengan ditetapkannya denda Rp 1,25 triliun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 terhadap PT. Asian Agri karena kekurangan pembayaran pajak pada periode 2002-2005 senilai Rp 1,25 triliun. Pada kasus lain, kerugian yang diderita negara dengan tidak membayar pajak PT Bank BCA Tbk sebesar Rp 375 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan daftar hitam penyelidikan kasus tersebut dan dinyatakan belum final sejak penyelidikan tahun 2003. Kasus lainnya juga terjadi pada PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin, dengan dugaan kerugian negara sebesar 3 juta dollar (Kompas 2014). Dengan permasalahan tersebut memberikan indikasi jika para pengusaha melakukan tindakan agresivitas pajak, yaitu tindakan untuk melakukan perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga tindakan yang dilakukan tidak terkena pajak.

Presepsi masyarakat secara tidak langsung menjadi negatif terhadap perusahaan akibat tindakan agresivitas pajak yang dilakukan. Dengan terjadinya agresivitas pajak memberikan indikasi masih rendahnya tanggung jawab sosial

perusahaan atau *Corporate Social Responsibility*. Banyak faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, diantaranya karena peran kepemilikan manajerial, rasio leverage dan likuiditas.

Perusahaan yang lebih jarang melakukan tindakan pajak agresif adalah perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan yang tinggi maka perusahaan tersebut akan lebih taat terhadap peraturan yang berlaku. Konflik kepentingan manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer terhadap perusahaan semakin kecil. Menurut Gray *et al* (1988), walaupun manajer perusahaan harus mengorbankan sumber daya untuk aktivitasnya, ia akan tetap meningkatkan *image* perusahaan dengan mengungkapkan informasi sosial yang ada. Hasil penelitian Hadi dan Mangoting (2014), Fikriyah (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian Alfiyani dan Laksito (2013) dan Kartina Natalylova (2013) yang meneliti tentang *corporate governance* terhadap tindakan pajak agresif menunjukkan bahwa *corporate governance* yang diproksi dengan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap agresifitas pajak.

Pemicu perusahaan untuk tidak taat pada peraturan pajak adalah kesulitan likuiditas (Bradley, 1994 dan Siahaan, 2005) sehingga perusahaan akan mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak. Opler dan Titman (1994) dalam Fikriyah (2015), membuktikan atas adanya kinerja buruk pada perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi, maka perusahaan tersebut cenderung akan melakukan tindakan agresivitas pajak daripada perusahaan dengan tingkat likuiditasnya yang

rendah. Tetapi pada penelitian Kartina Natalylova (2013) memperlihatkan bahwa likuiditas tidak mempengaruhi agresivitas pajak.

Leverage merupakan rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Dengan demikian tingginya nilai *leverage* perusahaan berbanding lurus dengan tingginya tingkat agresivitas pajak perusahaan. Hadi dan Mangoting (2014), Anita (2015) dan Kartina Natalylova (2013) menunjukkan bahwa rasio *leverage* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan Kuriah dan Asyik (2016) menunjukkan bahwa *leverage* signifikan mempengaruhi agresivitas pajak. Hasil penelitian Utami dan Rahmawati (2009), Veronika (2009) dan Wakidi dan Siregar (2011) bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas antara peneliti satu dengan lainnya menunjukkan bahwa terjadi kontradiksi, terutama pada variabel kepemilikan manajerial, likuiditas dan leverage dalam mempengaruhi CSR dan agresivitas pajak. Penelitian ini merupakan gabungan penelitian Hadi dan Mangoting (2014) dan Anita (2015). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada alat analisis, dimana penelitian sebelumnya menggunakan regresi linier berganda, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan path analysis. Perbedaan lainnya terletak pada periode pengamatan, dimana pada penelitian sekarang menggunakan periode 2011 – 2015 pada perusahaan manufaktur.

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas dan adanya kontradiksi penelitian dapat dijadikan acuan, sehingga menarik untuk

dilakukan penelitian dengan judul “MODEL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY BERBASIS KEPEMILIKAN MANAJERIAL, LIKUIDITAS DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK “

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya yang dilakukan perusahaan agar agresivitas pajak dapat diminimalkan demi mendapatkan keuntungan. Dengan permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur di BEI?
2. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur di BEI?
3. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur di BEI?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI?
5. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI?
6. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI?
7. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur di BEI
2. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur di BEI
3. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur di BEI
4. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI
5. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI
6. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI
7. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

a. Bagi penulis

Dapat menjadi suatu pembelajaran dalam hal menganalisis laporan keuangan sehingga diharapkan penulis dapat mempraktekan teori yang didapat selama masa perkuliahan.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat diharapkan dapat menambah sikap kehati-hatian perusahaan dalam penentuan kebijakan perusahaan terutama tentang perpajakan agar tidak termasuk kedalam agresivitas pajak karena sangat berdampak luas terhadap kinerja perusahaan dan kepercayaan masyarakat.

c. Bagi pihak lain

1) Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai kasus dan resiko yang sedang terjadi tentang agresivitas pajak perusahaan

2) Bagi investor, diharapkan mampu menunjukkan transparansi perusahaan dengan pengungkapan *corporate social responsibility* pada laporan tahunan guna membantu pengambilan keputusan untuk berinvestasi.